



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2944 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHRIS FRANCOIS OEN, bertempat tinggal di Jalan Sili Blok 0 III Nomor 55 B RT 011/RW 012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjanto Sudiana, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Asisten Advokat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dari kantor Advokat & Pengacara Sudjanto, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Pinangsia Raya Nomor 89 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat/Pembanding;

melawan

LUSY JAPRY, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar V Nomor 29, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat/Pembanding telah mengajukan Perlawanan sekarang Termohon Kasasi sebagai Terlawan/Penggugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan/Tergugat tinggal di Jalan Katamaran Indah 12 Nomor 21, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara bersama orang tua Pelawan/Tergugat, dan di rumah Pelawan tidak pernah kosong dan selalu ada penghuninya/ orang, hal ini sangat diketahui oleh Terlawan/Penggugat, karena Terlawan bertahun-tahun tinggal bersama dengan keluarga Pelawan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 2944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alamat Pelawan sangat jelas dan mudah ditemukan, akan tetapi anehnya surat relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Pelawan/Tergugat tidak sampai ketangan Pelawan maupun keluarga Pelawan atau dengan kata lain juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak pernah mendatangi rumah Pelawan untuk menyampaikan surat relaas panggilan sidang kepada Pelawan ataupun keluarga Pelawan;
3. Bahwa Pelawan tidak mengetahui proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena surat relaas panggilan sidang tidak sampai ketangan Pelawan ataupun keluarga Pelawan dan kelihatan sangat disengajakan oleh Terlawan agar relaas panggilan tidak sampai, jika benar-benar tidak diketahui alamat, kenapa relaas pemberitahuan putusan bisa sampai, suatu rekayasa yang dilakukan oleh Terlawan sangat bagus;
4. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya perkara perceraian Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut, pada tanggal 16 Desember 2010, yaitu pada saat Pelawan menerima relaas pemberitahuan isi putusan melalui dari security di daerah tempat tinggal Pelawan;
5. Bahwa putusan *a quo* telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan *verstek*, dengan alasan Pelawan tidak hadir dan telah memerintahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memanggil Pelawan sebagai Tergugat secara patut;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut sangat-sangat merugikan kepentingan Pelawan, karena putusan tersebut hanya sepihak dan Pelawan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak jawabnya dikarenakan Pelawan tidak dipanggil secara patut dan sah sebab surat relaas panggilan sidang sama sekali tidak ditanda tangani oleh Pelawan maupun keluarga Pelawan;
7. Bahwa menurut Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv yang mana apabila tempat tinggal Pelawan diketahui maka surat relaas panggilan sidang harus disampaikan kepada pelawan sendiri (*in person*) atau keluarga Pelawan, atau sekurang-kurangnya surat relaas tersebut di sampaikan kepada Kepala Desa ditempat Pelawan tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian secara jelas surat relaas panggilan sidang tidak dijalankan secara patut dan sah menurut hukum dan jelas hal ini merupakan suatu upaya yang menghendaki agar Pelawan tidak hadir dipersidangan gugatan perceraian perkara Nomor 325/Pdt.G/2010/PNJak.Ut, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
9. Bahwa bunyi amar putusan perceraian yang Pelawan baca dari relaas pemberitahuan isi/amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomopr 325/Pdt.G/2010/PN.JKT.Ut yang Pelawan terima tanggal 16 Desember 2010 sangat-sangat merugikan kepentingan Pelawan dan oleh karenanya Pelawan menolak seluruh dalil gugatan Terlawan dan juga sekaligus menolak dan/atau tidak menerima putusan perkara *a quo* tersebut;
10. Bahwa melihat dari bunyi tuntutan Terlawan dalam gugatannya, kebanyakan adalah membalikkan fakta yang sebenarnya atau semuanya sangat merugikan dan memberatkan Pelawan. Gugatan perceraian Terlawan sama sekali tidak berdasar hukum, karena tidak ada pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalil Terlawan dalam gugatannya;
Bahwa dalam gugatannya Terlawan/Penggugat tidak menjelaskan sebab-sebab pertengkaran, dan tidak benar Terlawan/Penggugat mendalilkan Pelawan/Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Terlawan/Penggugat dan sampai sekarangpun Pelawan masih bertanggung jawab atas keluarga serta memberikan biaya nafkah dengan membayar uang sekolah kepada anak-anak;
Bahwa tidak benar pula orang tua Pelawan/Tergugat menjadi sumber pertengkaran antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat, apalagi didalilkan orang tua Pelawan/Tergugat menganiaya Terlawan/Penggugat adalah suatu fitnah yang dibuat-buat untuk dijadikan dasar alasan dalam perceraian ini, karena Pelawan seorang bersifat lemah lembut, bagaimana bisa melakukan tindakan kekerasan;
11. Bahwa tidak benar Pelawan/Tergugat yang meninggalkan Terlawan/Penggugat, akan tetapi Terlawanlah yang meninggalkan Pelawan bersama anak-anak dan Pelawan keluar seorang diri tanpa membawa

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 2944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, pergi dari rumah tempat tinggal bersama, dan kemudian membawa anak-anak;

12. Bahwa tidak benar Penggugat/Terlawan mendalilkan Pelawan/Tergugat mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika benar kenapa tidak dilakukan penagihan langsung kepada Pelawan dengan surat?, dan dalil tersebut sengaja dibuat-buat untuk menjelekkan Pelawan/Terlawan;

13. Bahwa oleh karena Pelawan yang membiayai pendidikan anak-anak dan walaupun anak-anak lebih banyak bersama Tergugat, dan anak-anak sampai sekarang tinggal bersama dengan Pelawan dua hari setiap minggu dan lebih dekat dengan Pelawan, maka sudah selayaknya hak asuh anak-anak diberikan kepada Pelawan/Tergugat dan bukan diberikan kepada Terlawan/Penggugat dan dengan demikian biaya nafkah (*aliementasi*) untuk kedua anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak perlu diberikan kepada Terlawan/Penggugat jika anak-anak sudah tinggal bersama Pelawan;

14. Bahwa mengenai uang nafkah sebesar Rp100.000.000,00 yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* diberikan kepada Terlawan, sangat tidak berdasar karena disamping Terlawan sendiri yang meninggalkan Pelawan bersama anak-anak, dan Pelawan bukan orang yang mampu untuk memberikan nafkah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, lagi pula Terlawan/Penggugat tidak layak untuk mendapatkan nafkah dari Pelawan/Tergugat, karena Terlawan yang mengajukan gugatan terhadap Pelawan;

15. Bahwa pada intinya Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan di dalam gugatannya dalam Perkara Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut., kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pelawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan *verzet* yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan/Tergugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan surat relaas panggilan sidang dalam perkara perceraian Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak patut dan tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan pelaksanaan (*eksekusi*) terhadap isi putusan *Verstek* Perkara Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut tanggal 1 Desember 2010 ditangguhkan hingga putusan perlawanan (*verzet*) ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta memerintahkan pemeriksaan ulang secara menyeluruh dan menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Jak.Ut tanggal 1 Desember 2010;
7. Menyatakan Pelawan/Tergugat sebagai hak asuh anak yang masing-masing bernama:

1. Ricci Rafaelius Oen, lahir di Melbourne pada tanggal 17 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Kelahiran Nomor 120/I/Rks/2000/2001;
2. Lionel Marcellus Oen, lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2561/U/JU/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya DKI Jakarta;

8. Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 325/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 31 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan ditolak;
3. Menguatkan putusan *verstek*;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 2944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 341/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 5 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2011, Nomor 325/Pdt.Plw.2010/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 325/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dalil Pelawan/Tergugat mengenai surat panggilan yang menyebabkan Pelawan/Tergugat tidak hadir dipersidangan dikarenakan senyata-nyatanya Pelawan/Tergugat tidak mengetahui adanya sidang perceraian karena surat/relas panggilan sidang tidak sampai ketangan Pelawan atau keluarga Pelawan dan Pelawan atau keluarga Pelawan tidak pernah menandatangani surat/relas panggilan sidang karena Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak pernah datang kerumah Pelawan/ Tergugat;

Bahwa dengan ditolaknya perlawanan Pelawan berarti *Judex Facti* telah sengaja memaksakan agar para pihak dalam perkara *a quo* untuk bercerai dan memaksakan perceraian tanpa mempertimbangkan dan/atau mendengarkan pihak lainnya;

Bahwa *Judex Facti* senang terjadi perceraian, makanya perlawanan Pelawan tanpa pertimbangan yang cermat dan teliti dengan mudahnya ditolak;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas dan rinci alasan dikabulkannya uang nafkah untuk Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) padahal berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat/Terlawan, dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat/ Terlawan bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, akan tetapi keterangan saksi dari Penggugat/Terlawan yang menerangkan Penggugat/ Terlawan bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sengaja tidak dimasukkan dalam putusan perlawanan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa disamping itu pula senyata-nyatanya Penggugat/Terlawan yang meninggalkan Tergugat/Pelawan bersama anak-anak sebagaimana keterangan saksi saksi Sutanto Yappy yang merupakan abang kandung Terlawan/ Penggugat dipersidangan mengatakan:

"Bahwa karena merasa tidak nyaman akhirnya Penggugat/Terlawan atas kemauan sendiri sejak tahun 2008 kembali pulang kerumah orang tuanya".

Keberatan Kedua :

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 2944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena sesuai fakta hukum, nyata-nyatanya dalam perlawanan telah diakui oleh Terlawan/Penggugat sebagaimana dalam putusan perlawanan pada halaman 22 yang mana Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya antara lain:

"Bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan hingga saat sekarang masih tinggal dan disekolahkan oleh Tergugat/Pelawan dan hanya pada hari libur saja kedua anak tersebut yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tinggal bersama Penggugat/Terlawan"

Bahwa oleh karena kedua anak tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat/Terlawan hidup dan tinggal bersama Tergugat/Pelawan dan semua kebutuhan hidup dan pendidikan si anak terjamin bersama Tergugat/Pelawan maka tidak relevan lagi Tergugat/Pelawan memberikan uang nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat/Terlawan karena secara otomatis semua biaya dan uang nafkah tersebut telah dengan sendirinya ditanggung oleh Tergugat/Pelawan sebab kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat/Pelawan, sehingga dengan demikian tidak perlu ditetapkan sesuatu jumlah tertentu;

Keberatan ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 (dua puluh lima) alinea Pertama dalam putusan Perlawanan, telah terjadi pertentangan dan kontradiksi yang mana Majelis Hakim memberikan hak pengawasan dan pengasuhan kedua anak tersebut kepada Terlawan/Penggugat, dan sementara itu Majelis Hakim tahu betul bahwa ada perjanjian antara Pelawan dan Terlawan yang mana kedua anak tersebut pada hari sekolah tinggal bersama Pelawan/Tergugat sedangkan untuk hari libur yaitu hari

Sabtu dan Minggu kedua anak tersebut tinggal bersama Terlawan/Penggugat dan perjanjian tersebut sudah berlangsung dari tahun 2008, dan hingga sekarang kebiasaan tersebut masih berlangsung;

Bahwa kalau dihitung jumlah hari yang dihabiskan oleh kedua anak tersebut, maka kedua anak tersebut lebih lama tinggal bersama dengan Pelawan/Tergugat yaitu selama 5 (lima) hari dan kebutuhan anak lebih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Pelawan/Tergugat, sementara itu kedua anak tersebut hanya selama 2 (dua) hari tinggal bersama Terlawan/Penggugat dan kebutuhan yang diberikan oleh Terlawan/Penggugat kepada kedua anak tersebut juga lebih sedikit dibandingkan dengan Pelawan/Tergugat;

Bahwa mengenai kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh Pelawan/Tergugat kepada kedua anak tersebut juga lebih banyak apabila dibandingkan dengan Terlawan/Penggugat;

Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena memberikan hak pengawasan dan pengasuhan kepada Penggugat/Terlawan karena senyatanya dalam perjanjian pengasuhan anak yang mana kedua anak tersebut pada hari Sabtu dan Minggu berada tinggal bersama Penggugat/Terlawan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi dari Pelawan/Tergugat ternyata Penggugat/Terlawan sering tidak mengajak kedua anak tersebut tinggal bersama Terlawan/Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu dikarenakan Termohon sibuk bekerja;

Bahwa dari pengamatan Pembanding, Terbanding/Terlawan/Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk merawat dan mengasuh kedua anak tersebut dikarenakan Penggugat/Terlawan lebih mementingkan pekerjaan dan Pelawan/Tergugat khawatir karena Penggugat/Terlawan sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk merawat dan memelihara kedua anak dengan baik;

Keberatan Kelima :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), sebab pada saat sidang dan Tergugat tidak hadir, maka pada saat itu juga Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan *verstek*, akan tetapi faktanya pada saat sidang yang Tergugat tidak hadir, Penggugat pada saat itu tidak membawa saksi dan ternyata sidang diundur/ditunda agar Penggugat menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa pada sidang berikutnya yang acaranya pemeriksaan saksi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memerintahkan kepada

juru sita untuk memanggil Tergugat dalam acara sidang untuk saksi, seharusnya Tergugat dipanggil kembali pada acara pemeriksaan saksi ketika sidang ditunda akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga putusan Majelis

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 2944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta tidak sah dan bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dan keberatan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, pertengkaran terus menerus dapat dibuktikan;

Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya. Terlawan/Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, anak-anak masih dibawah umur dan karena itu Terlawan berhak mengasuhnya dengan biaya hidup dari Pelawan, dan sudah dua tahun Pelawan tidak memberi nafkah hidup kepada Terlawan;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CHRIS FRANCOIS OEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CHRIS FRANCOIS OEN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 oleh Prof.Dr. Abdul Gani

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Mukhtar Zamzami, SH.,MH. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Materai: Rp 6.000,00 Ttd./
 2. Redaksi: Rp 5.000,00 Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.
 3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 2944 K/Pdt/2013